**JURNAL ILMIAH**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PENYIDIK POLRI UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

**Disusun Oleh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **:** | **Indra Setiawan** |
| **NPM** | **:** | **228040048** |
| **Konsentrasi** | **:** | **Hukum Pidana** |



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas implementasi *restorative justice* (RJ) oleh penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Di tengah masih tingginya kasus kekerasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pendekatan RJ menjadi solusi alternatif yang menjanjikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Studi kualitatif ini berfokus pada pelaksanaan RJ di Polres Cimahi, Polresta Bandung, dan Polres Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RJ berpotensi mendorong penyelesaian damai, penerapannya masih terkendala diskresi yang terlalu luas, regulasi yang belum harmonis, serta minimnya pemahaman aparat. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik, penyusunan SOP nasional, dan pembentukan lembaga RJ berbasis komunitas.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Penganiayaan, Penyidik Polri, Kepastian Hukum, Keadilan Sosial.

**ABSTRACT**

This article examines the implementation of restorative justice (RJ) by investigators of the Indonesian National Police in handling assault cases. Amid the persistently high number of violent crimes in the jurisdiction of the West Java Regional Police, the RJ approach offers an alternative solution that promises a balance between legal certainty and social justice. This qualitative study focuses on the application of RJ in the Cimahi, Bandung, and Sumedang Police Departments. The findings reveal that although RJ has the potential to promote peaceful settlements, its implementation remains hindered by overly broad discretion, lack of regulatory harmony, and limited understanding among law enforcement officers. This article recommends strengthening the capacity of investigators, developing national standard operating procedures (SOPs), and establishing community-based RJ institutions.

**Keywords**: Restorative Justice, Assault, Police Investigators, Legal Certainty, Social Justice.

**ABSTRAK**

Artikel ieu ngabahas ngeunaan palaksanaan *restorative justice* (RJ) ku panyidik Polri dina nyanghareupan perkara pidana panganiayaan. Dina kaayaan kasus kakejaman nu masih loba kajadian di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pendekatan RJ jadi alternatif solusi nu ngajangjikeun kasaimbangan antara kapastian hukum jeung kaadilan sosial. Panalungtikan kualitatif ieu museur kana palaksanaan RJ di Polres Cimahi, Polresta Bandung, jeung Polres Sumedang. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén sanajan RJ mibanda poténsi pikeun nyangking kasaluyuan sacara damai, tapi palaksanaanna kénéh katarajang ku hambatan kawas diskresi nu teuing lega, aturan nu can harmonis, jeung kurangna pamahaman ti aparat. Artikel ieu nyarankeun pikeun nguatkeun kapasitas panyidik, nyusun SOP nasional, jeung ngawangun lembaga RJ nu dumasar kana komunitas.

**Kecap Konci:** *Restorative Justice*, Panganiayaan, Panyidik Polri, Kapastian Hukum, Kaadilan Sosial.

**PENDAHULUAN**

Kasus penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih mendominasi dalam statistik perkara pidana di Indonesia. Jenis kejahatan ini sering kali terjadi akibat konflik sosial di tingkat komunitas, kekerasan dalam rumah tangga, maupun gesekan antar individu yang tidak terselesaikan secara damai. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2024, tercatat lebih dari 22.000 kasus kejahatan, dan ribuan di antaranya merupakan tindak pidana penganiayaan. Meskipun mengalami penurunan sebesar 8,6% dibandingkan tahun 2023, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan problem hukum yang nyata dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penganiayaan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia memiliki dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kerugian fisik, tetapi juga menyangkut relasi sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penyelesaian hukum atas kasus penganiayaan tidak semata-mata membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan yang dapat merestorasi hubungan sosial dan memberikan ruang pemulihan bagi korban. Dalam konteks inilah, pendekatan restorative justice (RJ) menjadi sangat relevan.

Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran sentral dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Seiring dengan berkembangnya paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif, Polri mulai mengadopsi pendekatan restorative justice dalam menangani perkara pidana ringan, termasuk penganiayaan yang tidak menimbulkan dampak berat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan resolusi yang berkelanjutan. Howard Zehr, tokoh utama dalam gerakan keadilan restoratif, menyatakan bahwa:

*“Restorative justice is not primarily about punishment, but about healing, accountability, and restoration of relationships.”*

Dengan kata lain, RJ bukan hanya alternatif prosedural, tetapi paradigma baru dalam memandang keadilan.

Namun dalam praktiknya, penerapan RJ oleh penyidik Polri masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah luasnya ruang diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan secara restoratif. Diskresi yang tidak diimbangi dengan standar operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya berujung pada ketidakadilan. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai peraturan, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Ia menyatakan:

*“Hukum harus mampu bergerak mengikuti denyut kehidupan masyarakat dan tidak menjadi institusi yang membeku.”*

Di sisi lain, belum adanya pengakuan kuat terhadap hasil kesepakatan RJ sebagai keputusan hukum yang final juga menjadi hambatan normatif. Dalam beberapa kasus, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, proses hukum tetap berlanjut ke tahap persidangan karena tidak adanya kekuatan hukum tetap atas hasil mediasi RJ. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengaburkan tujuan awal dari keadilan restoratif itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penyidik Polri mengimplementasikan RJ dalam menangani perkara penganiayaan, khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi, Polresta Bandung, dan Polres Sumedang. Fokus utama adalah menilai efektivitas pelaksanaan RJ dalam menciptakan keadilan substantif, menganalisis hambatan normatif dan empiris yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi RJ sebagai pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana penguatan sistem peradilan pidana yang responsif, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan restoratif di Indonesia.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori Keadilan – John Rawls**

John Rawls dalam karya monumentalnya A Theory of Justice (1971) memperkenalkan teori "keadilan sebagai kewajaran" *(justice as fairness),* yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam filsafat politik dan hukum modern. Dalam kerangka Rawlsian, keadilan bukan semata-mata kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi mencerminkan suatu tata moral yang menjamin perlindungan hak-hak dasar serta pemerataan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Rawls mengusulkan dua prinsip utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan setara, di mana setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Konsep ini memiliki keterkaitan langsung dengan pendekatan restorative justice (RJ), karena RJ memberi ruang yang lebih besar bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara adil dalam proses penyelesaian konflik. Dalam pendekatan ini, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum normatif, tetapi juga pada realisasi keadilan substantif sebagaimana dicita-citakan Rawls. Seperti dikemukakan Rawls:

*“Justice is the first virtue of social institutions.”*

Dengan demikian, dalam konteks penyidikan tindak pidana penganiayaan, penyidik Polri tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural, melainkan harus menjamin bahwa proses tersebut memenuhi asas keadilan bagi semua pihak yang terdampak, terutama korban yang sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan konvensional.

**Teori Hukum Responsif – Nonet & Selznick**

Nonet dan Selznick (1978) dalam Law and Society in Transition: Toward Responsive Law memperkenalkan tiga tipologi hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Dalam hukum represif, hukum digunakan sebagai alat kekuasaan oleh otoritas negara; dalam hukum otonom, hukum memiliki kebebasan dari tekanan politik tetapi tetap cenderung formalistik; sedangkan dalam hukum responsif, hukum dipandang sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum responsif menekankan perlunya hukum untuk terbuka terhadap nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tuntutan perubahan. Dalam kerangka ini, restorative justice dipandang sebagai cerminan konkret dari hukum responsif. Pendekatan RJ menekankan partisipasi semua pihak dalam penyelesaian perkara serta bertumpu pada nilai pemulihan, bukan pembalasan. Sejalan dengan itu, Nonet dan Selznick menyatakan:

*“Responsive law seeks to reconcile legal autonomy with social accountability.”*

Dalam praktik penyidikan oleh Polri, penerapan RJ merupakan wujud adaptasi terhadap dinamika sosial. Ketika penyidik memilih untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi, mereka tidak sekadar menjalankan fungsi hukum secara normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian konflik yang bermakna, adil, dan berkelanjutan. Ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan law and order menuju pendekatan hukum yang humanis dan partisipatif.

**Konsep Restorative Justice – Howard Zehr**

Howard Zehr, tokoh sentral dalam gerakan restorative justice, memformulasikan pendekatan ini sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif. Dalam bukunya The Little Book of Restorative Justice (2002), Zehr menekankan bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang mampu mengakui kerugian, memenuhi kebutuhan korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Zehr menyatakan:

*“Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.”*

Dalam konteks ini, RJ tidak sekadar menggantikan proses hukum formal, tetapi menghadirkan pendekatan baru yang berorientasi pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Pelaku tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga secara etis dan emosional, melalui proses permintaan maaf, ganti rugi, dan keterlibatan langsung dalam memperbaiki kesalahan. Sementara itu, korban tidak lagi diposisikan pasif sebagai saksi, melainkan sebagai subjek aktif yang didengar dan dihargai.

Relevansi konsep ini dalam penelitian sangat kuat, terutama dalam mengkaji bagaimana penyidik Polri dapat memfasilitasi proses pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, tanpa harus melulu menempuh jalur penghukuman.

Ketiga pendekatan di atas memberikan kerangka teoritik yang kuat bagi penelitian ini. Teori keadilan Rawls memberikan orientasi normatif untuk mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Teori hukum responsif Nonet & Selznick menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap kebutuhan sosial. Sementara itu, konsep RJ dari Zehr menawarkan panduan praktis dan filosofis dalam menciptakan penyelesaian yang partisipatif dan berorientasi pada pemulihan.

Ketiganya berpadu dalam menegaskan bahwa penyidikan perkara pidana, khususnya penganiayaan, harus melampaui prosedur formal. Ia harus menjadi proses yang adil, partisipatif, dan bermakna, yang tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari:

* Studi dokumen hukum (KUHP, KUHAP, Perpol No. 8 Tahun 2021)
* Wawancara dengan penyidik Polri, korban, dan pelaku
* Observasi langsung kasus-kasus penganiayaan di Polres Cimahi, Sumedang, dan Bandung

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis menggunakan teori keadilan dan hukum responsif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi RJ dalam Kasus Penganiayaan**

Data menunjukkan bahwa di Polres Cimahi, Sumedang, dan Bandung, beberapa kasus penganiayaan diselesaikan melalui RJ. Misalnya, kasus di Polresta Bandung dengan pelaku mendorong korban hingga luka ringan berhasil dihentikan penyidikannya melalui kesepakatan damai.

Namun, ada pula kasus yang tetap dilimpahkan ke kejaksaan meskipun pelaku dan korban telah berdamai, seperti kasus di Sumedang, karena adanya tekanan dari masyarakat sekitar yang menolak penyelesaian secara restoratif.

**Hambatan Normatif dan Empiris**

1. **Normatif:**
   * Belum harmonisnya regulasi antara KUHAP dan Perpol No. 8/2021
   * Tidak adanya kekuatan hukum tetap atas hasil perdamaian RJ
2. **Empiris:**
   * Minimnya pelatihan penyidik dalam teknik mediasi restoratif
   * RJ sering direduksi menjadi “surat damai” tanpa proses pemulihan yang sesungguhnya
   * Diskresi aparat terlalu luas dan berpotensi menimbulkan disparitas

**Posisi Strategis Penyidik Polri**

Penyidik berperan sebagai gatekeeper dalam sistem peradilan. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat kesepakatan damai. Ini memberikan ruang untuk pendekatan RJ, tetapi juga membutuhkan pengawasan agar tidak disalahgunakan.

**Relevansi dengan Teori**

* RJ sejalan dengan prinsip keadilan substantif ala Rawls
* Responsivitas aparat terhadap nilai-nilai sosial mencerminkan hukum responsif (Nonet & Selznick)
* Peran komunitas dalam RJ sejalan dengan teori Braithwaite tentang *reintegrative shaming*

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi restorative justice (RJ) oleh penyidik Polri dalam menangani tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penyidik Polri memiliki peran strategis dalam mendorong RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara penganiayaan. Penyidik Polri menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, karena berada pada tahapan awal proses hukum yang menentukan arah penanganan perkara, apakah akan dilanjutkan ke proses litigasi atau diselesaikan secara non-litigatif melalui mekanisme RJ. Peran ini diperkuat oleh kewenangan diskresi yang diberikan melalui Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Namun, kewenangan ini tidak sekadar bersifat administratif atau prosedural, melainkan mengandung dimensi etis dan substantif yang menuntut pertimbangan yang cermat dan berkeadilan. Dalam konteks RJ, penyidik bukan hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial, yang bertanggung jawab memastikan bahwa proses penyelesaian perkara mampu memulihkan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, dan merekonstruksi harmoni sosial di masyarakat.

Sejalan dengan pandangan John Braithwaite, kehadiran penyidik sebagai aktor reintegratif (bukan hanya represif) dapat mencegah stigmatisasi pelaku, memulihkan martabat korban, dan menjaga kohesi sosial komunitas. Oleh karena itu, penyidik idealnya menjalankan fungsi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan restoratif, bukan sekadar pelaksana prosedur hukum formal.

1. Meskipun memiliki dasar hukum (Perpol 8/2021), pelaksanaan RJ masih belum seragam dan sering kali bersifat administratif belaka. Secara normatif, RJ telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui Perkap No. 8 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, termasuk penganiayaan ringan, melalui pendekatan RJ dengan sejumlah syarat materiil dan formil. Namun, pada tataran implementatif, masih ditemukan banyak disparitas dan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam sejumlah kasus, pelaksanaan RJ hanya dijalankan secara simbolik dan administratif. Penyidik cenderung memaknai RJ sebatas "surat perdamaian" tanpa menyentuh substansi keadilan itu sendiri. Proses mediasi antara korban dan pelaku sering kali tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak menghadirkan dialog yang bermakna, dan bahkan tidak melibatkan pemulihan emosional maupun sosial secara nyata.

Hal ini sejalan dengan kritik Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana akan kehilangan makna apabila hanya dijadikan formalitas hukum tanpa integritas pelaksana. Padahal, esensi dari RJ terletak pada keterlibatan aktif semua pihak, dialog terbuka, dan upaya memulihkan relasi sosial secara komprehensif.

Kurangnya panduan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang baku juga menjadi penyebab ketidakterpaduan implementasi RJ di berbagai wilayah hukum. Akibatnya, keputusan penyidik cenderung subjektif dan menimbulkan potensi ketidakadilan hukum antar wilayah.

1. Hambatan utama terletak pada disharmonisasi regulasi, kapasitas penyidik yang rendah, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi keputusan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan struktural dan kultural menjadi kendala utama dalam implementasi RJ oleh penyidik Polri. Pertama, disharmonisasi regulasi antara KUHAP, KUHP, Perma No. 1 Tahun 2024, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan RJ. Hasil kesepakatan damai antara pelaku dan korban melalui RJ belum memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan sering kali diabaikan oleh lembaga peradilan lain seperti kejaksaan dan pengadilan.

Kedua, kapasitas penyidik yang rendah dalam memahami filosofi dan teknis pelaksanaan RJ menjadi persoalan yang krusial. Banyak penyidik belum mendapatkan pelatihan khusus dalam teknik mediasi penal, komunikasi restoratif, serta pendekatan berbasis trauma. Hal ini menyebabkan penyidik lebih nyaman menggunakan jalur formal yang sudah dikenal, daripada menjalankan proses RJ yang lebih kompleks secara sosial.

Ketiga, faktor sosial-politik juga memengaruhi jalannya RJ. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara melalui RJ dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari tokoh masyarakat, media, atau kelompok tertentu. Bahkan ketika pelaku dan korban telah berdamai secara tulus, tekanan publik dapat menyebabkan penyidik membatalkan proses RJ dan meneruskan perkara ke pengadilan.

Dalam perspektif hukum responsif (Nonet & Selznick), kegagalan sistem hukum dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat adalah pertanda bahwa hukum tersebut masih berada dalam fase represif atau otonom, dan belum berkembang menjadi hukum yang responsif. Oleh karena itu, penerapan RJ memerlukan reformasi kelembagaan dan pendekatan hukum yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta partisipasi publik.

**SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terhadap implementasi restorative justice (RJ) dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh penyidik Polri, maka disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Harmonisasi Regulasi: Mewujudkan Kepastian Hukum dan Sinergi Antar Lembaga. Hingga saat ini, regulasi tentang restorative justice masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum sektoral seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perma Nomor 1 Tahun 2024, serta beberapa Peraturan Jaksa Agung. Namun, belum terdapat integrasi dalam payung hukum nasional yang bersifat lintas lembaga.

Diperlukan revisi mendasar terhadap KUHAP dan KUHP, khususnya dalam memasukkan ketentuan eksplisit mengenai RJ sebagai bagian dari sistem hukum pidana formal. Dengan demikian, hasil perdamaian yang dicapai dalam proses RJ akan memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding), dan tidak mudah dianulir oleh lembaga penuntutan maupun pengadilan.

Lebih lanjut, harmonisasi regulasi juga penting untuk menghilangkan tumpang tindih dan konflik norma antar lembaga penegak hukum. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi aparat, korban, pelaku, dan masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang adil dan manusiawi.

1. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan Kompetensi dan Sensitivitas Sosial. Penyidik, jaksa, dan hakim merupakan tiga aktor kunci dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui RJ. Oleh karena itu, perlu dilakukan program pelatihan reguler dan terstruktur mengenai prinsip-prinsip RJ, teknik mediasi penal, komunikasi restoratif, pemulihan trauma korban, dan pendekatan berbasis komunitas.

Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat etik dan filosofis. Aparat perlu memahami bahwa keadilan bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga soal empati, dialog, dan kepercayaan sosial. Seperti dikatakan Howard Zehr:

*“The question of justice is not only what laws say, but how we heal from harm.”*

Dengan peningkatan kapasitas aparat, diharapkan terjadi penyamaan persepsi antar penegak hukum sehingga tidak ada lagi kesenjangan tafsir terhadap penerapan RJ di berbagai wilayah. Kolaborasi antar lembaga pendidikan hukum dan pelatihan Polri (Lemdiklat), Kejaksaan, serta Mahkamah Agung perlu digalakkan untuk menyusun kurikulum terpadu RJ.

1. Standardisasi Prosedur: Menuju Penerapan yang Konsisten dan Akuntabel. Penerapan RJ yang selama ini masih bergantung pada diskresi penyidik tanpa kerangka kerja yang jelas, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan. Oleh karena itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional sangat mendesak untuk memastikan bahwa penerapan RJ dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dievaluasi.

SOP nasional ini harus mencakup:

* Kriteria perkara yang layak diselesaikan dengan RJ.
* Tahapan mediasi, termasuk fasilitator yang berkompeten.
* Mekanisme pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.
* Bentuk dan format kesepakatan damai.
* Prosedur dokumentasi dan pelaporan ke atasan atau institusi terkait.
* Standar perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku.
* SOP ini dapat disusun oleh Mabes Polri bekerja sama dengan BPHN, LPSK, LSM pemulihan korban, dan akademisi, dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Tujuannya adalah membangun penerapan RJ yang seragam, adil, dan bebas dari tekanan pihak luar.

1. Pembentukan Lembaga Restorative Justice Berbasis Komunitas: Mewujudkan Keadilan Partisipatif. Penerapan RJ sejati tidak dapat hanya dilaksanakan di ruang penyidikan atau ruang sidang semata. Diperlukan kehadiran institusi khusus di masyarakat yang mampu memfasilitasi proses mediasi, pendampingan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, bersama aparat penegak hukum dan pemda, membentuk Pusat Keadilan Restoratif (Restorative Justice Center) di tingkat Polres atau kecamatan.

Pusat ini harus melibatkan unsur:

* Tokoh masyarakat (adat, agama, pemuda).
* Lembaga bantuan hukum dan pendamping korban.
* Akademisi dan pekerja sosial.
* Pemerintah daerah (dinas sosial, perlindungan anak, dll).

Fungsi pusat RJ ini meliputi:

* Menerima rujukan kasus dari kepolisian atau warga.
* Melaksanakan proses mediasi restoratif.
* Memantau kesepakatan damai dan dampaknya.
* Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum yang adil dan manusiawi.

Keberadaan pusat ini juga dapat mencegah potensi manipulasi dalam RJ serta memastikan bahwa proses pemulihan benar-benar terjadi, bukan hanya bersifat administratif. Model ini sejalan dengan pendekatan community-based justice yang telah sukses diterapkan di negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Dengan melaksanakan keempat rekomendasi strategis di atas secara terpadu yakni melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyeragaman prosedur, dan penguatan institusi berbasis komunitas Indonesia dapat menjadikan restorative justice bukan sekadar jargon alternatif, tetapi menjadi paradigma utama dalam penegakan hukum pidana yang adil, empatik, dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Braithwaite, John. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dignan, John. (2005). *Understanding Victims and Restorative Justice*. Maidenhead: Open University Press.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparman Marzuki. (2009). *Restorative Justice: Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Yogyakarta: FH UII Press.

Van Ness, Daniel W., & Strong, Karen Heetderks. (2014). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (5th ed.). London: Routledge.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Zehr, Howard. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg, VA: Herald Press.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Wetboek van Strafrecht (WvS) Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**C. ARTIKEL DAN JURNAL ILMIAH**

Bazemore, Gordon & Schiff, Mara. (2001). *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*. Cincinnati: Anderson Publishing.

Haryadi, Budi. (2022). “Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.

Latifah, Nur. (2021). “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1.

Parker, Alexandra. (2015). “Restorative Justice and Policing Practice: A Critical Review”. *International Journal of Restorative Justice*, Vol. 1, No. 2.

Sugiarti, Fitri. (2023). “Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan: Studi di Polres Semarang”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 18, No. 2.

**D. SUMBER LAIN**

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Kajian Akademik tentang Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepolisian Daerah Jawa Barat. (2024). *Laporan Statistik Kriminal Tahunan*. Bandung: Bidang Humas Polda Jabar.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Pedoman Pendampingan Korban dalam Proses Restoratif*. Jakarta: LPSK.